



PENETAPAN
Nomor 016/Pdt.P/2017/ PA.Ars



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arso yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan atas perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 33 tahun, Agama Islam, pendidikan, pekerjaan, tempat kediaman di Kabupaten Keerom, sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, istri Pemohon, calon anak wali dan saksi-saksi serta memeriksa alat bukti tertulis yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 7 September 2017 telah mengajukan permohonan penetapan wali terhadap anak bernama **Calon Anak Wali**, umur 19 tahun, Pendidikan, Agama Islam, pekerjaan, tempat kediaman di, Kabupaten Keerom, yang telah di daftar di register Perkara Pengadilan Agama Arso Nomor 016/Pdt.P/2017/PA. Ars. tanggal 7 September 2017, selanjutnya Pemohon mengajukan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Calon Anak Wali, adalah anak kandung dari perkawinan antara Sdr. SM dan Sdri. KS, yang perkawinannya dilaksanakan pada tanggal 14 Maret 1991 dan dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro, Propinsi Jawa Timur, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah tanggal 26 Maret 2007.
2. Bahwa selanjutnya Sdr. SM bertempat tinggal di Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro, Propinsi Jawa Timur demikian juga isterinya (Sdri. KS).
3. Bahwa Pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan Calon Anak Wali sebagai pamannya sementara keluarga lain telah mempercayai Pemohon sebagai wali pengampu anak tersebut.
4. Bahwa para Pemohon mengajukan hak perwalian terhadap anak bernama Calon Anak Wali, dengan alasan untuk melengkapi Persyaratan mendaftar sebagai Calon TNI-AD (Tentara Nasional Indonesia).

Penetapan Pengadilan Agama Arso Nomor 016/Pdt.P/2017/PA. Ars. – Hal. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arso segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon sebagai wali dari anak pasangan suami isteri Sdr. SM dan Sdri. KS bernama Calon Anak Wali.
3. Membebankan Biaya Perkara Menurut Hukum.

Subsider :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa dipersidangan, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan tidak dibawah sumpah masing-masing bernama (istri Pemohon) dan Calon Anak Wali sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan perkara ini.

Bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Keerom, tanggal 8 Agustus 2015. (bukti P1).
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Isteri Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Keerom, tanggal 10 Agustus 2016. (bukti P2).
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Keerom, tanggal 17 April 2017 (bukti P3).
4. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, tanggal 14 April 2013. (bukti P4).
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon Anak Wali yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Keerom tanggal 20 April 2017. (bukti P5).

Penetapan Pengadilan Agama Arso Nomor 016/Pdt.P/2017/PA. Ars. – Hal. 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Calon Anak Wali yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, tanggal 20 Agustus 2009. (bukti P6).
7. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas Sdr. SM dan Sdri. KS yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro, tanggal 26 Maret 2007. (bukti P7).
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sdr. SM yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Keerom, tanggal 15 Desember 2016. (bukti P8).
9. Fotokopi Surat Kuasa Perwalian, tanggal 3 Februari 2017 (bukti P9).
10. Asli Surat Persyaratan Penyerahan Orangtua ke Wali, tanpa tanggal yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Woslay, Kecamatan Senggi, Kabupaten Keerom. (bukti P10).

Bahwa surat bukti pertanda bukti P10 adalah bukti surat asli sedangkan surat-surat bukti P1 sampai dengan P.6, berupa fotokopi yang telah diberi materai yang cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai.

Bahwa surat bukti P7, P.8 dan P9 berupa fotokopi yang telah diberi materai yang cukup namun tidak dapat diperlihatkan aslinya.

B. Saksi-Saksi :

1. **Saksi I**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal di Kabupaten Keerom. Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi sangat mengenal Pemohon karena Saksi berdinis di Senggi dan sering bertemu dengan Pemohon yang tinggal di Senggi.
 - Bahwa Saksi mengenal Calon Anak Wali sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu.
 - Bahwa tujuan Pemohon ke Pengadilan Agama untuk mengajukan Hak Perwalian terhadap anak yang bernama Calon Anak Walidengan alasan untuk melengkapi persyaratan mendaftar sebagai calon TNI-AD.
 - Bahwa orangtua kandung Calon Anak Walisekarang tinggal di Bojonegoro, Jawa Timur dan orang tuanya telah memberikan kuasa kepada Pemohon untuk menjadi wali terhadap Calon Anak Wali.

Penetapan Pengadilan Agama Arso Nomor 016/Pdt.P/2017/PA. Ars. – Hal. 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pihak keluarga lain yang keberatan dengan Hak Perwalian terhadap Calon Anak Wali yang diajukan oleh Pemohon.
 - Bahwa Istri Pemohon tidak keberatan dengan keinginan Pemohon mengajukan Hak perwalian terhadap Calon Anak Wali dan juga hubungan antara Pemohon maupun istri Pemohon dengan Calon Anak Walisangat baik karena telah tinggal bersama selama kurang lebih 1 tahun.
 - Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada maksud lain dari Pemohon untuk pengajuan Hak Perwalian terhadap Calon Anak Wali ini, tetapi semata-mata untuk kepentingan Calon Anak Wali.
2. **Saksi II**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal di Kabupaten Keerom. Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sebagai teman karena tinggal bersama di Senggi.
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon sebagai Anggota TNI-AD yang bertugas di Senggi sejak kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu.
 - Bahwa saksi mengenal istri Pemohon maupun Calon Anak Wali.
 - Bahwa tujuan Pemohon ke Pengadilan Agama untuk mengajukan Hak Perwalian terhadap anak yang bernama Calon Anak Wali dengan tujuan untuk melengkapi persyaratan bagi Calon Anak Wali yang ingin mendaftar sebagai calon TNI-AD.
 - Bahwa tidak ada keluarga lain dari Calon Anak Wali yang keberatan dengan Hak Perwalian yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Agama.
 - Bahwa istri Pemohon tidak keberatan dengan keinginan Pemohon mengajukan Hak perwalian terhadap Calon Anak Wali.
 - Bahwa Pemohon dan Calon Anak Waliberagama Islam dan hubungan Pemohon, istri Pemohon dengan Calon Anak Wali sangat baik.
 - Bahwa Calon Anak Wali telah tinggal di rumah Pemohon selama kurang lebih 1 (satu) tahun.

Penetapan Pengadilan Agama Arso Nomor 016/Pdt.P/2017/PA. Ars. – Hal. 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, setelah mengajukan alat bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi Pemohon tidak mengajukan alat bukti lagi dan berkesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon penetapan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah bagi Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon hendak menjadi wali terhadap ponakannya bernama Calon Anak Wali bin Sdr. SM untuk kepentingan dalam melengkapi persyaratan yang berhubungan dengan pendaftaran masuk TNI – AD.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda Bukti P1 sampai dengan P10 serta mengajukan dua orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya masing-masing.

Menimbang bawa bukti P1 sampai dengan P6 dan bukti P10 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti maka menurut Majelis Hakim bukti-bukti tersebut patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang bahwa bukti P7, P8 dan P9 berupa akta autentik namun Tergugat tidak bisa menunjukkan surat aslinya maka menurut Majelis Hakim bukti tersebut dapat dijadikan bukti permulaan.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P1, P2, P3, dan P4 yang merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Isteri Pemohon adalah suami istri sah yang bertempat tinggal di Kabupaten Keerom, sehingga Pemohon berkompeten dalam perkara ini.

Menimbang bawa berdasarkan bukti P5 dihubungkan dengan bukti P3 dan dikuatkan oleh keterangan saksi bahwa terbukti Calon Anak Wali sekarang tinggal bersama Pemohon dan istri Pemohon Kabupaten Keerom.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P6, dan dihubungkan dengan bukti P7, P8 serta dikuatkan oleh keterangan saksi maka terbukti bahwa Calon Anak

Penetapan Pengadilan Agama Arso Nomor 016/Pdt.P/2017/PA. Ars. – Hal. 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wali adalah anak kandung dari Sdr. SM dan Sdri. KS yang sekarang bertempat tinggal di Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro, Propinsi Jawa Timur.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P9 dan P10 dihubungkan dengan keterangan saksi maka terbukti bahwa Pemohon telah diberi tanggung jawab oleh orang tua Calon Anak Wali dalam pengurusan proses pendaftaran seleksi calon TNI-AD Calon Anak Wali.

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, kedua saksi tersebut bukanlah pihak yang dilarang berdasarkan hukum dan keterangan yang diberikan berdasarkan penglihatan dan pendengaran sendiri, dan yang diterangkan berkaitan dengan perkara yang diajukan Pemohon, lagi pula saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan lainnya, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti yang sah, maka Majelis Hakim patut untuk mempertimbangkannya dalam penetapan ini, sebagaimana ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 ayat (1) Rbg.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, keterangan istri Pemohon dan Calon Anak Wali serta bukti-bukti yang diajukan Pemohon, maka ditemukan fakta-fakta hukum bahwa :

1. Calon Anak Walia dalah anak kandung dari Sdr. SM dan Sdri. KS yang sekarang tinggal bersama Pemohon dan istrinya bernama Neni Vadila Silvi kurang lebih 1 tahun di Kampung Woslai, RT.004, RW.002, Distrik Senggi, Kabupaten Keerom.
2. Bahwa hubungan Calon Anak Walidengan Pemohon dan Neni Vadila Silvi sangat baik serta tidak ada pihak keluarga yang keberatan terhadap tujuan dari permohonan Pemohon.
3. Bahwa orang tua Calon Anak Wali sekarang tinggal di Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro sehingga tidak bisa mengurus Calon Anak Wali dalam pengurusan pendaftaran sebagai anggota TNI-AD. Sehingga orang tua Calon Anak Wali telah memberikan tanggungjawab kepada Pemohon untuk mengurus anaknya tersebut.
4. Bahwa tujuan Pemohon mangajukan permohonan penetapan agar dirinya ditetapkan sebagai wali atas anak bernama Calon Anak Wali hanya semata-mata untuk kepentingan Calon Anak Wali dalam melakukan mendaftar sebagai anggota TNI-AD.

Penetapan Pengadilan Agama Arso Nomor 016/Pdt.P/2017/PA. Ars. – Hal. 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dipandang cakap untuk bertindak sebagai wali khusus untuk keperluan melengkapi persyaratan pendaftaran tes TNI – AD terhadap anak bernama Calon Anak Wali yang lahir di Bojonegoro pada tanggal 4 Desember 1997, serta permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum dan didasarkan pada kepentingan yang diperbolehkan undang-undang sehingga sudah sepatutnya permohonan Pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara volunteer maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 107 Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali terhadap **Calon Anak Wali**, lahir di Bojonegoro tanggal 4 Desember 1997, khusus untuk keperluan melengkapi persyaratan pendaftaran tes TNI-AD.
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Muharam 1439 Hijriyah oleh kami **Dra. Warni, MH.**, sebagai Ketua Majelis **Fahri Saifuddin, SHI.**, dan **Mukhlis Latukau, SHI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dengan dibantu **Hasmawati, SH.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

Fahri Saifuddin, SHI

ttd

Dra. Warni, MH

ttd

Penetapan Pengadilan Agama Arso Nomor 016/Pdt.P/2017/PA. Ars. – Hal. 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mukhlis Latukau, SHI

Panitera Pengganti,

ttd

Hasmawati, SH

Perincian biaya perkara ;

1. Biaya Pendaftaran	= Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	= Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	= Rp.	500.000,-
4. Biaya Redaksi	= Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	= Rp.	6.000,- +
Jumlah	= Rp.	591.000,-

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Arso, 26 September 2017

Salinan Sesuai Aslinya

Wakil Panitera,

Hasmawati, SH

Penetapan Pengadilan Agama Arso Nomor 016/Pdt.P/2017/PA. Ars. – Hal. 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)